



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
: No. 20 Tahun 2003
UU Tentang Pemerintahan Daerah
: No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI
: No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: No. 261/U/1999
Peraturan Daerah
: No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 2752 / 1.851.4 Tanggal 18 Agustus 2014

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

: LKPRCEP (ROBBY CANDRA EDUCATION PROGRAM)

: Jl. Pasar Buah No. 51

: Kelurahan Cijantung

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Jasa

: Bimbingan Belajar

: Christophorus Robby Candrasatrina, SE

: Christophorus Robby Candrasatrina, SE

: Izin Perpanjangan

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

Rt 005 Rw 09

Telp. 08179986290

Kecamatan Pasar Rebo

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2017.

Jakarta, 18 Agustus 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah

Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP.196112161982021003